

ABSTRAK

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 2/HK.00/K.SU-26/05/2026 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai disusun sebagai dasar pembentukan tim yang bertugas mengelola dokumentasi dan informasi hukum secara terintegrasi, tertib, dan berkelanjutan di lingkungan Bawaslu Kota Binjai. Pembentukan tim ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan JDIH Bawaslu sekaligus melakukan penyelarasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Tujuan dari diterbitkannya keputusan ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang lebih efektif, terstruktur, mudah diakses, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas kelembagaan. Melalui Tim Pengelola JDIH, dilakukan kegiatan inventarisasi, penghimpunan, pengelompokan, digitalisasi, verifikasi, publikasi dokumen hukum, serta penguatan kerja sama antarunit JDIH di lingkungan Bawaslu guna menjamin tersedianya dokumen dan informasi hukum yang lengkap dan terintegrasi. Tim yang dibentuk bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Binjai dalam pelaksanaan tugasnya.

Kata kunci: JDIH, Dokumentasi Hukum, Informasi Hukum, Bawaslu Kota Binjai, Tata Kelola Dokumen.